

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 85 TAHUN 2008 SERI : E NO. : 55

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 85 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal sebagai perusahaan baru yang belum optimal kinerjanya maka perlu penanganan yang

lebih intensif;

- b. bahwa Peraturan Bupati Kendal Nomor 7.B Tahun 2007 tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan kurang mendukung kelancaran tugas-tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

engingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 6 Seri D 1).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI KABUPATEN KENDAL.

Pasal 1

Membentuk Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Pasal 2

Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 3

- (1) Sekretaris pada Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabat oleh Kepala Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Investasi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang berkedudukan sebagai Pelaksana Harian, unsur pelayanan, dan penyelenggara administrasi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.
- (2) Wakil Sekretaris dijabat oleh staf Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Investasi pada Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang ditunjuk untuk membantu tugas Sekretaris pada Sekretariat Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

- (3) Staf Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Investasi, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Pasal 4

Dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Harian, Sekretaris melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mencatat, membuat risalah rapat-rapat, menyelenggarakan administrasi surat menyurat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;
- b. mempersiapkan dan mengatur rapat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;
- c. mengundang rapat anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal dan instansi lain yang diperlukan;
- d. menghimpun dan menelaah laporan-laporan Direktur Utama Perusahaan Daerah Farmasi

Kabupaten Kendal sebagai bahan rapat untuk pengambilan keputusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Badan Pengawas dalam rangka pembinaan maupun pengawasan Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Kendal melalui Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7. B Tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang

Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7.B Seri E Nomor 7.B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Keputusan Bupati Kendal Nomor 539/194/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Anggota pada Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 4 Nopember 2008

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Indangan di Kendal
Pada tanggal 4 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd.

M U L Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 85 SERI E NO. 55

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 85 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
KABUPATEN KENDAL**

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal sebagai perusahaan baru yang belum optimal kinerjanya memerlukan penanganan yang lebih intensif.


Dalam rangka pendampingan perusahaan dan membantu tugas-tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal dalam pembinaan maupun pengawasan yang lebih intensif diperlukan Pelaksanaan Harian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
ayat (1)
Cukup jelas.
- Pasal 3
ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.